



**PUTUSAN**

Nomor 474/Pid.Sus/2023/PN Pdg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Riko Saputra Pgl. Riko Bin Darizal;
  2. Tempat lahir : Padang;
  3. Umur/ tanggal lahir : 39 tahun/29 September 1983;
  4. Jenis kelamin : Laki-laki;
  5. Kebangsaan : Indonesia;
  6. Tempat tinggal : Jalan Air Manis rt/rw 01/02 Kelurahan Air Manis  
Kecamatan Padang Selatan Kota Padang;
  7. Agama : Islam;
  8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Maret 2023;

Terdakwa Riko Saputra Pgl. Riko Bin Darizal ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2023 sampai dengan tanggal 28 Mei 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 8 Juli 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Ardisal, SH, Dkk, berkantor di Jalan kantor Hukum Ardisal SH., MH & Rekan beralamat di Jl. Raya Kampung Tanjung No.1 Kuranji Padang, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 11 Juli 2023 Nomor 474/Pid.Sus/2023/PN Pdg, surat penetapan tersebut setelah dibaca oleh Hakim Ketua lalu dilampirkan dalam berkas perkara;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 474/Pid.Sus/2023/PN Pdg tanggal 26 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 474/Pid.Sus/2023/PN Pdg tanggal 26 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 474/Pid.Sus/2023/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Riko Saputra Pgl. Riko Bin Darizaltelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Riko Saputra Pgl. Riko Bin Darizal dengan pidana penjara selama.....  
penjara dan denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidier penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket yang terbungkus dengan plastic klep bening yang berisikan butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu;
  - 1 (satu) helai celana Levis warna biru;
  - 1 (satu) unit handphone Android merek Vivo warna biru;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkarasebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon untuk diringankan hukumannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut, jaksa penuntut umum tetap pada tuntutananya sedangkan terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU :

Bahwa terdakwa Riko Saputra Pgl. Riko Bin Darizal, pada hari jumat tanggal 24 Maret 2023 sekira pukul 00.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di di parkir hotel Pangeran City jalan Dobi No.3 Rw 5 Kelurahan kampung Pondok Kecamatan Padang Barat Kota Padang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 474/Pid.Sus/2023/PN Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yaitu shabu seberat 0,17 gr (nol koma satu tujuh gram), perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2022 sekira pukul 16.00 wib yang bertempat di Parkiran Pantai Air Manis Kec. Padang Selatan Kota Padang membeli 1 (satu) paket yang terbungkus dengan plastic klep bening berisikan butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu, seharga Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) kepada ANDRE (DPO), kemudian terdakwa menyerahkan uang pembelian narkotika jenis shabu tersebut diserahkan kepada ANDRE (DPO) sebanyak Rp.120.000,- (seratus dua puluh riburupiah), selanjutnya 1 (satu) paket yang terbungkus dengan plastic klep bening berisikan butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu terdakwa serahkan kepada SHERLY (DPO) karena pada saat itu terdakwa sedang mengawasi jasa rental ATV, kemudian pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekira jam 16.15 wib, SHERLY (DPO) berkata "pacik sabanta dulu Bi awak nio jampui anak", (simpan kembali narkotika jenis shabu ini bang karena saksi mau jemput anak), selanjutnya SHERLY (DPO) kembali menyerahkan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang terbungkus dengan plastic klep bening berisikan butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu kepada terdakwa, selanjutnya barang bukti berupa 1 (satu) paket yang terbungkus dengan plastic klep bening berisikan butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu tersebut terdakwa simpan didalam saku belakang celana panjang Jeans dan celana tersebut terdakwa gantung didinding kamar dalam rumah kediaman terdakwa yang beralamat di Jalan Air Manis Rt. 01 Rw. 02 Kel. Air Manis Kec. Padang Selatan Kota Padang. Adapun barang bukti berupa 1 (satu) paket yang terbungkus dengan plastic klep bening berisikan butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu tersebut tidak ada terdakwa pakai atau konsumsi. pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 sekira jam 00.05 wib pada saat terdakwa sedang berada dirumah kemudian SHERLY (DPO) menelpon dan berkata "Bi jampui awak dimuko hotel pangeran city ko dan bawo yang kapatang itu sakali" (Bang minta jemput saksi didepan hotel Pangeran City dan bawa Narkotika jenis Shabu itu sekalian), kemudian terdakwa menjawabnya "yo lah awak kasitu" (ya saksi akan kesana dan bawa Narkotika jenis Shabu itu sekalian), selanjutnya sekira jam 00.20 wib (pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2023) pada saat terdakwa sedang berada diparkiran Hotel Pangeran City yang beralamat di

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 474/Pid.Sus/2023/PN Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Dobi No. 3 Rw. 5 Kel. Kampung Pondok Kec. Padang Barat Kota Padang, datang beberapa orang laki-laki dewasa yang akhirnya diketahui adalah Polisi Satresnarkoba Polresta Padang melakukan penangkapan terhadap terdakwa, pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dengan disaksikan oleh warga sekitar ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang terbungkus dengan plastic klep bening yang berisikan butiran kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu ditemukan didalam saku belakang sebelah kiri celana Levis warna biru yang terdakwa gunakan pada saat ditangkap dan 1 (satu) unit handphone Android merek Vivo warna biru ditemukan di tangan kiri terdakwa pada saat ditangkap yang bertempat di Parkiran Hotel Pangeran City Jalan Dobi No. 3 Rw. 5 Kel. Kampung Pondok Kec. Padang Barat Kota Padang. Selanjutnya terdakwa bersama barang bukti yang ada ditemukan pada saat penangkapan dibawa ke Satresnarkoba Polresta Padang untuk dilakukan proses lebih lanjut, kemudian setelah itu terdakwa bersama barang bukti diamankan Ke Kantor Satresnarkoba Polresta Padang guna dilakukan pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Penimbangan dari Perum Pegadaian Cabang Tarandam Padang Nomor : 161/III/023100/2023, tanggal 25 Maret 2023, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Busra Adrianto, SE NIK.P.80919 selaku Pimpinan Cabang PT. Penggadaian Cabang Tarandam sehubungan atas permintaan Kepolisian Resor Kota Padang dalam suratnya no: R/43/III/2023/SatresNarkoba tanggal 25 Maret 2023 telah melakukan penimbangan barang bukti Narkoba jenis Shabu dengan lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor : 161/III/023100/2023, tanggal 25 Maret 2023 dengan daftar hasil penimbangan barang bukti sebagai berikut 1 (satu) paket dibungkus plastik klip warna bening berisikan diduga narkoba jenis shabu hasil taksiran total berat bersih 0,17gr (nol koma satu tujuh gram) dengan keterangan barang bukti dijadikan satu lalu ditimbang tanpa plastik pembungkusnya dan barang bukti lalu kami bungkus dan LAK kembali, kemudian kami serahkan seluruhnya untuk pemeriksaan labfor/ persidangan.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 0824/NNF/2023 tanggal 14 April 2023 yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau, Erik Reza Kola, ST, Mt, MEng, Kopol Nrp. 77091079, dengan Kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminastik disimpulkan bahwa barang buktinya : 1232/2023/NNF dengan tanggal pengujian 14 April 2023 dengan kesimpulan : 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih/0,15 gram.

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 474/Pid.Sus/2023/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang atau menteri kesehatan untuk tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan bukan untuk pelayanan kesehatan atau digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

**ATAU :**

**KEDUA :**

Bahwa terdakwa Riko Saputra Pgl. Riko Bin Darizal, pada hari jumat tanggal 24 Maret 2023 sekira pukul 00.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di di parkir hotel Pangeran City jalan Dobi No.3 Rw 5 Kelurahan kampung Pondok Kecamatan Padang Barat Kota Padang atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman iniyaitu 0,17gr (nol koma satu tujuh gram), perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 sekira jam 00.05 wib pada saat terdakwa sedang berada dirumah kemudian SHERLY (DPO) menelpon dan berkata "Bi jampui awak dimuko hotel pangeran city ko dan bawo yang kapatang itu sakali" (Bang minta jemput saksi didepan hotel Pangeran City dan bawa Narkotika jenis Shabu itu sekalian), kemudian terdakwa menjawabnya "yo lah awak kasitu" (ya saksi akan kesana dan bawa Narkotika jenis Shabu itu sekalian), selanjutnya sekira jam 00.20 wib (pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2023) pada saat terdakwa sedang berada diparkiran Hotel Pangeran City yang beralamat di Jalan Dobi No. 3 Rw. 5 Kel. Kampung Pondok Kec. Padang Barat Kota Padang, datang beberapa orang laki-laki dewasa yang akhirnya diketahui adalah Polisi Satresnarkoba Polresta Padang melakukan penangkaan terhadap terdakwa, pada saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa dengan disaksikan oleh warga sekitar ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang terbungkus dengan plastic klep bening yang berisikan butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu ditemukan didalam saku belakang sebelah kiri celana Levis warna biru yang terdakwa gunakan pada saat ditangkap dan 1 (satu)

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 474/Pid.Sus/2023/PN Pdg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit handphone Android merek Vivo warna biru ditemukan di tangan kiri terdakwa pada saat ditangkap yang bertempat di Parkiran Hotel Pangeran City Jalan Dobi No. 3 Rw. 5 Kel. Kampung Pondok Kec. Padang Barat Kota Padang. Selanjutnya terdakwa bersama barang bukti yang ada ditemukan pada saat penangkapan dibawa ke Satresnarkoba Polresta Padang untuk dilakukan proses lebih lanjut.

- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Penimbangan dari Perum Pegadaian Cabang Tarandam Padang Nomor : 161/III/023100/2023, tanggal 25 Maret 2023, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Busra Adrianto, SE NIK.P.80919 selaku Pimpinan Cabang PT. Penggadaian Cabang Tarandam sehubungan atas permintaan Kepolisian Resor Kota Padang dalam suratnya no: R/43/III/2023/SatresNarkoba tanggal 25 Maret 2023 telah melakukan penimbangan barang bukti Narkotika jenis Shabu dengan lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor : 161/III/023100/2023, tanggal 25 Maret 2023 dengan daftar hasil penimbangan barang bukti sebagai berikut 1 (satu) paket dibungkus plastik klip warna bening berisikan diduga narkotika jenis shabu hasil taksiran total berat bersih 0,17gr (nol koma satu tujuh gram) dengan keterangan barang bukti dijadikan satu lalu ditimbang tanpa plastik pembungkusnya dan barang bukti lalu kami bungkus dan LAK kembali, kemudian kami serahkan seluruhnya untuk pemeriksaan labfor/ persidangan.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 0824/NNF/2023 tanggal 14 April 2023 yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau, Erik Reza Kola, ST, Mt, MEng, Kopol Nrp. 77091079, dengan Kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminastik disimpulkan bahwa barang buktii : 1232/2023/NNF dengan tanggal pengujian 14 April 2023 dengan kesimpulan : 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih/0,15 gram barang bukti langsung di bawa ke Polresta Padang untuk di proses sesuai upaya hukum yang berlaku.
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang atau menteri kesehatan untuk memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman dan bukan untuk pelayanan kesehatan atau digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 474/Pid.Sus/2023/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan jaksa penuntut umum tersebut terdakwa menyatakan sudah mengerti dan memahami maksudnya, dan tidak akan mengajukan eksepsi/Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Harry Akmal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat itu tidak ada terdakwa lain yang saksi tangkap selain dari Riko Saputra Pgl Riko Bin Darizal;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) orang terdakwa laki-laki yang bernama lengkap Riko Saputra Pgl Riko Bin Darizal yaitu pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 sekira pukul 00.20 wib, yang bertempat di Parkiran Hotel Pangeran City Jalan Dobi No. 3 Rw. 5 Kel. Kampung Pondok Kec. Padang Barat Kota Padang;
- Bahwa Penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu yang dilakukan oleh terdakwa adalah dalam hal secara tanpa hak serta melawan hukum telah menerima, memiliki, membawa serta menguasai dan menyimpan serta menawarkan untuk dijual Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa barang bukti yang ada kaitannya dengan Narkotika jenis Shabu yang ada ditemukan sewaktu penangkapan terhadap terdakwa yaitu berupa : 1 (satu) paket yang terbungkus dengan plastic klep bening yang berisikan butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dan 1 (satu) helai celana Levis warna biru serta 1 (satu) unit handphone Android merek Vivo warna biru;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa : 1 (satu) paket yang terbungkus dengan plastic klep bening yang berisikan butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu ditemukan didalam saku belakang sebelah kiri celana Levis warna biru yang Terdakwa gunakan dan 1 (satu) unit handphone Android merek Vivo warna biru ditemukan di tangan kiri Terdakwa pada saat ditangkap yang bertempat di Parkiran Hotel Pangeran City Jalan Dobi No. 3 Rw. 5 Kel. Kampung Pondok Kec. Padang Barat Kota Padang. Dari keseluruhan barang bukti yang ada ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa berada dalam penguasaan Terdakwa sendiri;
- Bahwa pemilik dari barang bukti yang ditemukan yaitu berupa 1 (satu) paket yang terbungkus dengan plastic klep bening yang berisikan butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dan 1 (satu) helai celana Levis

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 474/Pid.Sus/2023/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna biru serta 1 (satu) unit handphone Android merek Vivo warna biru diakui kepemilikannya oleh terdakwa sendiri;

- Bahwa keterangan dari terdakwa bisa menerima, memiliki, membawa serta menguasai dan menyimpan Narkotika jenis Shabu yang telah ditemukan sewaktu melakukan penangkapan yaitu dengan cara membeli kepada ANDRE (DPO) pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2022 sekira pukul 16.00 wib yang bertempat di Parkiran Pantai Air Manis Kec. Padang Selatan Kota Padang berupa dalam bentuk 1 (satu) paket yang terbungkus dengan plastic klep bening berisikan butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu, seharga Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dan uang pembelian Narkotika jenis Shabu tersebut telah terdakwa serahkan kepada ANDRE (DPO) sebanyak Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu) rupiah pada Rabu tanggal 22 Maret 2022 sekira pukul 16.00 wib dengan cara diberikan langsung kepada ANDRE (DPO);
- Bahwa pengakuan terdakwa membeli, menerima, memiliki, membawa serta menguasai dan menyimpan Narkotika jenis Shabu dari ANDRE (DPO) adalah untuk dipakai dan dijualkan kembali oleh terdakwa seharga Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu) rupiah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti apa yang telah dilakukan terdakwa terhadap 1 (satu) paket terbungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat butiran Kristal bening diduga narkotika jenis Shabu tersebut. Namun dari pengakuan terdakwa menjelaskan bahwa 1 (satu) paket terbungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat butiran Kristal bening diduga narkotika jenis Shabu adalah barang bukti berupa 1 (satu) paket yang terbungkus dengan plastic klep bening berisikan butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu yang diserahkan oleh ANDRE (DPO) kepada Terdakwa kemudian diserahkan kepada SHERLY (DPO) karena pada saat itu Terdakwa sedang mengawasi jasa rental ATV. Kemudian sekira jam 16.15 wib (pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023) teman Terdakwa yang bernama SHERLY (DPO) berkata "pacik sabanta dulu Bi awak nio jampui anak" (simpan kembali narkotika jenis shabu ini bang karena saksi mau jemput anak). Selanjutnya SHERLY (DPO) menyerahkan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang terbungkus dengan plastic klep bening berisikan butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu kepada Terdakwa. Selanjutnya barang bukti berupa 1 (satu) paket yang terbungkus dengan plastic klep bening berisikan butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa simpan

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 474/Pid.Sus/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam saku belakang celana panjang Jeans dan celana tersebut saksi gantung didinding kamar dalam rumah kediaman saksi yang beralamat di Jalan Air Manis Rt. 01 Rw. 02 Kel. Air Manis Kec. Padang Selatan Kota Padang. Adapun barang bukti berupa 1 (satu) paket yang terbungkus dengan plastic klep bening berisikan butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu tersebut tidak ada Terdakwa pakai atau konsumsi. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 sekira jam 00.05 wib pada saat Terdakwa sedang berada dirumah kemudian SHERLY (DPO) menelpon dan berkata "Bi jampui awak dimuko hotel pangeran city ko dan bawo yang kapatang itu sakali" (Bang minta jemput saksi didepan hotel Pangeran City dan bawa Narkotika jenis Shabu itu sekalian). Kemudian Terdakwa menjawabnya "yo lah awak kasitu" (ya saksi akan kesana dan bawa Narkotika jenis Shabu itu sekalian). Selanjutnya sekira jam 00.20 wib (pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2023) pada saat Terdakwa sedang berada diparkiran Hotel Pangeran City yang beralamat di Jalan Dobi No. 3 Rw. 5 Kel. Kampung Pondok Kec. Padang Barat Kota Padang, datang beberapa orang laki-laki dewasa yang akhirnya diketahui adalah Polisi Satresnarkoba Polresta Padang melakukan penangkaapn terhadap Terdakwa. Pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh warga sekitar ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang terbungkus dengan plastic klep bening yang berisikan butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu ditemukan didalam saku belakang sebelah kiri celana Levis warna biru yang Terdakwa gunakan dan 1 (satu) unit handphone Android merek Vivo warna biru ditemukan di tangan kiri Terdakwa pada saat ditangkap yang bertempat di Parkiran Hotel Pangeran City Jalan Dobi No. 3 Rw. 5 Kel. Kampung Pondok Kec. Padang Barat Kota Padang. Selanjutnya Riko Saputra Pgl Riko Bin Darizal bersama barang bukti yang ada ditemukan pada saat penangkapan dibawa ke Satresnarkoba Polresta Padang untuk dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa informasi dari masyarakat bahwa seorang laki-laki dewasa yang bernama panggilan RIKO sedang menguasai narkotika jenis Shabu. Berdasarkan informasi tersebut dilakukan penyelidikan terhadap seorang laki-laki dewasa yang bernama RIKO. Setelah didapatkan informasi serta keberadaan yang akurat dari RIKO bahwa sedang berada di Parkiran Hotel Pangeran City Jalan Dobi No. 3 Rw. 5 Kel. Kampung Pondok Kec. Padang Barat Kota Padang maka dilakukan penangkapan terhadap RIKO

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 474/Pid.Sus/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 sekira pukul 00.20 wib, yang bertempat di Parkiran Hotel Pangeran City Jalan Dobi No. 3 Rw. 5 Kel. Kampung Pondok Kec. Padang Barat Kota Padang dan pada saat ditanyakan kepada seorang laki-laki dewasa tersebut mengaku bernama lengkap Riko Saputra Pgl Riko Bin Darizal. Pada saat dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh warga sekitar ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang terbungkus dengan plastic klep bening yang berisikan butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu ditemukan didalam saku belakang sebelah kiri celana Levis warna biru yang Terdakwa gunakan dan 1 (satu) unit handphone Android merek Vivo warna biru ditemukan di tangan kiri Terdakwa pada saat ditangkap yang bertempat di Parkiran Hotel Pangeran City Jalan Dobi No. 3 Rw. 5 Kel. Kampung Pondok Kec. Padang Barat Kota Padang. Dari keseluruhan barang bukti yang ada ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa berada dalam penguasaan terdakwa Terdakwa sendiri. Dari interogasi yang dilakukan bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis Shabu dengan cara membeli kepada ANDRE (DPO) pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2022 sekira pukul 16.00 wib yang bertempat di Parkiran Pantai Air Manis Kec. Padang Selatan Kota Padang berupa dalam bentuk 1 (satu) paket yang terbungkus dengan plastic klep bening berisikan butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu, seharga Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dan uang pembelian Narkotika jenis Shabu tersebut telah terdakwa serahkan kepada ANDRE (DPO) sebanyak Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu) rupiah pada Rabu tanggal 22 Maret 2022 sekira pukul 16.00 wib dengan cara diberikan langsung kepada ANDRE (DPO). Adapun pengakuan Terdakwa membeli, menerima, memiliki, membawa serta menguasai dan menyimpan Narkotika jenis Shabu dari ANDRE (DPO) adalah untuk dipakai dan dijual kembali oleh Terdakwa seharga Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu) rupiah. Namun dari pengakuan Terdakwa menjelaskan bahwa 1 (satu) paket terbungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat butiran Kristal bening diduga narkotika jenis Shabu adalah barang bukti berupa 1 (satu) paket yang terbungkus dengan plastic klep bening berisikan butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu yang diserahkan oleh ANDRE (DPO) kemudian Riko Saputra Pgl Riko Bin Darizal kemudian diserahkan kepada SHERLY (DPO) karena pada saat itu Terdakwa sedang mengawasi jasa rental ATV. Kemudian sekira jam 16.15 wib (pada hari Rabu tanggal 22

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 474/Pid.Sus/2023/PN Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2023) teman Terdakwa yang bernama SHERLY (DPO) berkata “pacik sabanta dulu Bi awak nio jampuik anak” (simpan kembali narkoba jenis shabu ini bang karena saksi mau jemput anak). Selanjutnya SHERLY (DPO) menyerahkan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang terbungkus dengan plastic klep bening berisikan butiran kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu kepada Terdakwa. Selanjutnya barang bukti berupa 1 (satu) paket yang terbungkus dengan plastic klep bening berisikan butiran kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa simpan didalam saku belakang celana panjang Jeans dan celana tersebut saksi gantung didinding kamar dalam rumah kediaman saksi yang beralamat di Jalan Air Manis Rt. 01 Rw. 02 Kel. Air Manis Kec. Padang Selatan Kota Padang. Adapun barang bukti berupa 1 (satu) paket yang terbungkus dengan plastic klep bening berisikan butiran kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu tersebut tidak ada Terdakwa pakai atau konsumsi. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 sekira jam 00.05 wib pada saat Terdakwa sedang berada dirumah kemudian SHERLY (DPO) menelpon dan berkata “Bi jampuik awak dimuko hotel pangeran city ko dan bawo yang kapatang itu sakali” (Bang minta jemput saksi didepan hotel Pangeran City dan bawa Narkoba jenis Shabu itu sekalian). Kemudian Terdakwa menjawabnya “yo lah awak kasitu” (ya saksi akan kesana dan bawa Narkoba jenis Shabu itu sekalian). Selanjutnya sekira jam 00.20 wib (pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2023) pada saat Terdakwa sedang berada diparkiran Hotel Pangeran City yang beralamat di Jalan Dobi No. 3 Rw. 5 Kel. Kampung Pondok Kec. Padang Barat Kota Padang, datang beberapa orang laki-laki dewasa yang akhirnya diketahui adalah Polisi Satresnarkoba Polresta Padang melakukan penangkaapn terhadap Terdakwa. Pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh warga sekitar ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang terbungkus dengan plastic klep bening yang berisikan butiran kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu ditemukan didalam saku belakang sebelah kiri celana Levis warna biru yang Terdakwa gunakan dan 1 (satu) unit handphone Android merek Vivo warna biru ditemukan di tangan kiri Terdakwa pada saat ditangkap yang bertempat di Parkiran Hotel Pangeran City Jalan Dobi No. 3 Rw. 5 Kel. Kampung Pondok Kec. Padang Barat Kota Padang. Selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti yang ada ditemukan pada saat penangkapan dibawa ke Satresnarkoba Polresta Padang untuk dilakukan proses lebih

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 474/Pid.Sus/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lanjut. Terhadap laki-laki panggilan ANDRE (DPO) sebagai orang tempat Terdakwa membeli telah diupayakan juga mencarinya, namun belum bisa diketahui keberadaannya dan telah dimasukkan ke Daftar Pencarian Orang (DPO);

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari Pemerintah atau Instansi Berwenang dalam hal untuk membeli, menerima, memiliki, membawa, menguasai, dan menyimpan dan menawarkan untuk dijual serta menjadi perantara jual beli Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa saksi masih dapat mengenali seorang laki-laki dewasa yang bernama Riko Saputra Pgl Riko Bin Darizal yang saksi tangkap bersama dengan team saksi pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 sekira pukul 00.20 wib, yang bertempat di Parkiran Hotel Pangeran City Jalan Dobi No. 3 Rw. 5 Kel. Kampung Pondok Kec. Padang Barat Kota Padang;
- Bahwa saksi masih dapat mengenali : 1 (satu) paket yang terbungkus dengan plastic klep bening yang berisikan butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dan 1 (satu) helai celana Levis warna biru serta 1 (satu) unit handphone Android merek Vivo warna biru. Memang benar semuanya adalah barang bukti yang saksi dan team temukan dan ada kaitannya dengan perkara penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu disaat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Yaitu pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 sekira pukul 00.20 wib, yang bertempat di Parkiran Hotel Pangeran City Jalan Dobi No. 3 Rw. 5 Kel. Kampung Pondok Kec. Padang Barat Kota Padang;

Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

## 2. Saksi Delonson Putra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat itu tidak ada terdakwa lain yang saksi tangkap selain dari Riko Saputra Pgl Riko Bin Darizal;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) orang terdakwa laki-laki yang bernama lengkap Riko Saputra Pgl Riko Bin Darizal yaitu pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 sekira pukul 00.20 wib, yang bertempat di Parkiran Hotel Pangeran City Jalan Dobi No. 3 Rw. 5 Kel. Kampung Pondok Kec. Padang Barat Kota Padang;
- Bahwa Penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu yang dilakukan oleh terdakwa adalah dalam hal secara tanpa hak serta melawan hukum telah menerima, memiliki, membawa serta menguasai dan menyimpan serta menawarkan untuk dijual Narkotika jenis Shabu;

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 474/Pid.Sus/2023/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ada kaitannya dengan Narkotika jenis Shabu yang ada ditemukan sewaktu penangkapan terhadap terdakwa yaitu berupa : 1 (satu) paket yang terbungkus dengan plastic klep bening yang berisikan butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dan 1 (satu) helai celana Levis warna biru serta 1 (satu) unit handphone Android merek Vivo warna biru;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa : 1 (satu) paket yang terbungkus dengan plastic klep bening yang berisikan butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu ditemukan didalam saku belakang sebelah kiri celana Levis warna biru yang Terdakwa gunakan dan 1 (satu) unit handphone Android merek Vivo warna biru ditemukan di tangan kiri Terdakwa pada saat ditangkap yang bertempat di Parkiran Hotel Pangeran City Jalan Dobi No. 3 Rw. 5 Kel. Kampung Pondok Kec. Padang Barat Kota Padang. Dari keseluruhan barang bukti yang ada ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa berada dalam penguasaan Terdakwa sendiri;
- Bahwa pemilik dari barang bukti yang ditemukan yaitu berupa 1 (satu) paket yang terbungkus dengan plastic klep bening yang berisikan butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dan 1 (satu) helai celana Levis warna biru serta 1 (satu) unit handphone Android merek Vivo warna biru diakui kepemilikannya oleh terdakwa sendiri;
- Bahwa keterangan dari terdakwa bisa menerima, memiliki, membawa serta menguasai dan menyimpan Narkotika jenis Shabu yang telah ditemukan sewaktu melakukan penangkapan yaitu dengan cara membeli kepada ANDRE (DPO) pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2022 sekira pukul 16.00 wib yang bertempat di Parkiran Pantai Air Manis Kec. Padang Selatan Kota Padang berupa dalam bentuk 1 (satu) paket yang terbungkus dengan plastic klep bening berisikan butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu, seharga Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dan uang pembelian Narkotika jenis Shabu tersebut telah terdakwa serahkan kepada ANDRE (DPO) sebanyak Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu) rupiah pada Rabu tanggal 22 Maret 2022 sekira pukul 16.00 wib dengan cara diberikan langsung kepada ANDRE (DPO);
- Bahwa pengakuan terdakwa membeli, menerima, memiliki, membawa serta menguasai dan menyimpan Narkotika jenis Shabu dari ANDRE (DPO) adalah untuk dipakai dan dijualkan kembali oleh terdakwa seharga Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu) rupiah;

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 474/Pid.Sus/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti apa yang telah dilakukan terdakwa terhadap 1 (satu) paket terbungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat butiran Kristal bening diduga narkotika jenis Shabu tersebut. Namun dari pengakuan terdakwa menjelaskan bahwa 1 (satu) paket terbungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat butiran Kristal bening diduga narkotika jenis Shabu adalah barang bukti berupa 1 (satu) paket yang terbungkus dengan plastic klep bening berisikan butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu yang diserahkan oleh ANDRE (DPO) kepada Terdakwa kemudian diserahkan kepada SHERLY (DPO) karena pada saat itu Terdakwa sedang mengawasi jasa rental ATV. Kemudian sekira jam 16.15 wib (pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023) teman Terdakwa yang bernama SHERLY (DPO) berkata "pacik sabanta dulu Bi awak nio jampui anak" (simpan kembali narkotika jenis shabu ini bang karena saksi mau jemput anak). Selanjutnya SHERLY (DPO) menyerahkan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang terbungkus dengan plastic klep bening berisikan butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu kepada Terdakwa. Selanjutnya barang bukti berupa 1 (satu) paket yang terbungkus dengan plastic klep bening berisikan butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa simpan didalam saku belakang celana panjang Jeans dan celana tersebut saksi gantung didinding kamar dalam rumah kediaman saksi yang beralamat di Jalan Air Manis Rt. 01 Rw. 02 Kel. Air Manis Kec. Padang Selatan Kota Padang. Adapun barang bukti berupa 1 (satu) paket yang terbungkus dengan plastic klep bening berisikan butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu tersebut tidak ada Terdakwa pakai atau konsumsi. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 sekira jam 00.05 wib pada saat Terdakwa sedang berada dirumah kemudian SHERLY (DPO) menelpon dan berkata "Bi jampui awak dimuko hotel pangeran city ko dan bawo yang kapatang itu sakali" (Bang minta jemput saksi didepan hotel Pangeran City dan bawa Narkotika jenis Shabu itu sekalian). Kemudian Terdakwa menjawabnya "yo lah awak kasitu" (ya saksi akan kesana dan bawa Narkotika jenis Shabu itu sekalian). Selanjutnya sekira jam 00.20 wib (pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2023) pada saat Terdakwa sedang berada diparkiran Hotel Pangeran City yang beralamat di Jalan Dobi No. 3 Rw. 5 Kel. Kampung Pondok Kec. Padang Barat Kota Padang, datang beberapa orang laki-laki dewasa yang akhirnya diketahui adalah Polisi Satresnarkoba Polresta Padang melakukan penangkaan

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 474/Pid.Sus/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Terdakwa. Pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh warga sekitar ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang terbungkus dengan plastic klep bening yang berisikan butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu ditemukan didalam saku belakang sebelah kiri celana Levis warna biru yang Terdakwa gunakan dan 1 (satu) unit handphone Android merek Vivo warna biru ditemukan di tangan kiri Terdakwa pada saat ditangkap yang bertempat di Parkiran Hotel Pangeran City Jalan Dobi No. 3 Rw. 5 Kel. Kampung Pondok Kec. Padang Barat Kota Padang. Selanjutnya Riko Saputra Pgl Riko Bin Darizal bersama barang bukti yang ada ditemukan pada saat penangkapan dibawa ke Satresnarkoba Polresta Padang untuk dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa informasi dari masyarakat bahwa seorang laki-laki dewasa yang bernama panggilan RIKO sedang menguasai narkotika jenis Shabu. Berdasarkan informasi tersebut dilakukan penyelidikan terhadap seorang laki-laki dewasa yang bernama RIKO. Setelah didapatkan informasi serta keberadaan yang akurat dari RIKO bahwa sedang berada di Parkiran Hotel Pangeran City Jalan Dobi No. 3 Rw. 5 Kel. Kampung Pondok Kec. Padang Barat Kota Padang maka dilakukan penangkapan terhadap RIKO pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 sekira pukul 00.20 wib, yang bertempat di Parkiran Hotel Pangeran City Jalan Dobi No. 3 Rw. 5 Kel. Kampung Pondok Kec. Padang Barat Kota Padang dan pada saat ditanyakan kepada seorang laki-laki dewasa tersebut mengaku bernama lengkap Riko Saputra Pgl Riko Bin Darizal. Pada saat dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh warga sekitar ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang terbungkus dengan plastic klep bening yang berisikan butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu ditemukan didalam saku belakang sebelah kiri celana Levis warna biru yang Terdakwa gunakan dan 1 (satu) unit handphone Android merek Vivo warna biru ditemukan di tangan kiri Terdakwa pada saat ditangkap yang bertempat di Parkiran Hotel Pangeran City Jalan Dobi No. 3 Rw. 5 Kel. Kampung Pondok Kec. Padang Barat Kota Padang. Dari keseluruhan barang bukti yang ada ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa berada dalam penguasaan terdakwa Terdakwa sendiri. Dari interogasi yang dilakukan bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis Shabu dengan cara membeli kepada ANDRE (DPO) pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2022 sekira pukul 16.00 wib yang bertempat di Parkiran

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 474/Pid.Sus/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pantai Air Manis Kec. Padang Selatan Kota Padang berupa dalam bentuk 1 (satu) paket yang terbungkus dengan plastic klep bening berisikan butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu, seharga Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dan uang pembelian Narkotika jenis Shabu tersebut telah terdakwa serahkan kepada ANDRE (DPO) sebanyak Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu) rupiah pada Rabu tanggal 22 Maret 2022 sekira pukul 16.00 wib dengan cara diberikan langsung kepada ANDRE (DPO). Adapun pengakuan Terdakwa membeli, menerima, memiliki, membawa serta menguasai dan menyimpan Narkotika jenis Shabu dari ANDRE (DPO) adalah untuk dipakai dan dijual kembali oleh Terdakwa seharga Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu) rupiah. Namun dari pengakuan Terdakwa menjelaskan bahwa 1 (satu) paket terbungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat butiran Kristal bening diduga narkotika jenis Shabu adalah barang bukti berupa 1 (satu) paket yang terbungkus dengan plastic klep bening berisikan butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu yang diserahkan oleh ANDRE (DPO) kemudian Riko Saputra Pgl Riko Bin Darizal kemudian diserahkan kepada SHERLY (DPO) karena pada saat itu Terdakwa sedang mengawasi jasa rental ATV. Kemudian sekira jam 16.15 wib (pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023) teman Terdakwa yang bernama SHERLY (DPO) berkata "pacik sabanta dulu Bi awak nio jampuiik anak" (simpan kembali narkotika jenis shabu ini bang karena saksi mau jemput anak). Selanjutnya SHERLY (DPO) menyerahkan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang terbungkus dengan plastic klep bening berisikan butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu kepada Terdakwa. Selanjutnya barang bukti berupa 1 (satu) paket yang terbungkus dengan plastic klep bening berisikan butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa simpan didalam saku belakang celana panjang Jeans dan celana tersebut saksi gantung didinding kamar dalam rumah kediaman saksi yang beralamat di Jalan Air Manis Rt. 01 Rw. 02 Kel. Air Manis Kec. Padang Selatan Kota Padang. Adapun barang bukti berupa 1 (satu) paket yang terbungkus dengan plastic klep bening berisikan butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu tersebut tidak ada Terdakwa pakai atau konsumsi. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 sekira jam 00.05 wib pada saat Terdakwa sedang berada dirumah kemudian SHERLY (DPO) menelpon dan berkata "Bi jampuiik awak dimuko hotel pangeran city ko dan bawo yang kapatang itu sakali" (Bang minta jemput saksi didepan

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 474/Pid.Sus/2023/PN Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hotel Pangeran City dan bawa Narkotika jenis Shabu itu sekalian). Kemudian Terdakwa menjawabnya "yo lah awak kasitu" (ya saksi akan kesana dan bawa Narkotika jenis Shabu itu sekalian). Selanjutnya sekira jam 00.20 wib (pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2023) pada saat Terdakwa sedang berada diparkiran Hotel Pangeran City yang beralamat di Jalan Dobi No. 3 Rw. 5 Kel. Kampung Pondok Kec. Padang Barat Kota Padang, datang beberapa orang laki-laki dewasa yang akhirnya diketahui adalah Polisi Satresnarkoba Polresta Padang melakukan penangkaan terhadap Terdakwa. Pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh warga sekitar ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang terbungkus dengan plastic klep bening yang berisikan butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu ditemukan didalam saku belakang sebelah kiri celana Levis warna biru yang Terdakwa gunakan dan 1 (satu) unit handphone Android merek Vivo warna biru ditemukan di tangan kiri Terdakwa pada saat ditangkap yang bertempat di Parkiran Hotel Pangeran City Jalan Dobi No. 3 Rw. 5 Kel. Kampung Pondok Kec. Padang Barat Kota Padang. Selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti yang ada ditemukan pada saat penangkapan dibawa ke Satresnarkoba Polresta Padang untuk dilakukan proses lebih lanjut. Terhadap laki-laki panggilan ANDRE (DPO) sebagai orang tempat Terdakwa membeli telah diupayakan juga mencarinya, namun belum bisa diketahui keberadaannya dan telah dimasukkan ke Daftar Pencarian Orang (DPO);

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari Pemerintah atau Instansi Berwenang dalam hal untuk membeli, menerima, memiliki, membawa, menguasai, dan menyimpan dan menawarkan untuk dijual serta menjadi perantara jual beli Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa saksi masih dapat mengenali seorang laki-laki dewasa yang bernama Riko Saputra Pgl Riko Bin Darizal yang saksi tangkap bersama dengan team saksi pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 sekira pukul 00.20 wib, yang bertempat di Parkiran Hotel Pangeran City Jalan Dobi No. 3 Rw. 5 Kel. Kampung Pondok Kec. Padang Barat Kota Padang;
- Bahwa saksi masih dapat mengenali : 1 (satu) paket yang terbungkus dengan plastic klep bening yang berisikan butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dan 1 (satu) helai celana Levis warna biru serta 1 (satu) unit handphone Android merek Vivo warna biru. Memang benar semuanya adalah barang bukti yang saksi dan team temukan dan

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 474/Pid.Sus/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada kaitannya dengan perkara penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu disaat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Yaitu pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 sekira pukul 00.20 wib, yang bertempat di Parkiran Hotel Pangeran City Jalan Dobi No. 3 Rw. 5 Kel. Kampung Pondok Kec. Padang Barat Kota Padang;

Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sudah pernah di hukum dalam perkara penyalahgunaan narkotika jenis shabu pada tahun 2020 (dua ribu dua puluh) di Rutan Anak Air Padang ditahan selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 sekira pukul 00.20 wib, yang bertempat di Parkiran Hotel Pangeran City Jalan Dobi No. 3 Rw. 5 Kel. Kampung Pondok Kec. Padang Barat Kota Padang. terdakwa ditangkap hanya sendiri saja;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Polisi Satresnarkoba Polresta Padang pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 sekira pukul 00.20 wib, yang bertempat di Parkiran Hotel Pangeran City Jalan Dobi No. 3 Rw. 5 Kel. Kampung Pondok Kec. Padang Barat Kota Padang yaitu hendak menemui seseorang dengan tujuan untuk menggunakan narkotika jenis Shabu;
- Bahwa barang bukti yang ada ditemukan oleh polisi saat penangkapan terhadap terdakwa yaitu berupa 1 (satu) paket yang terbungkus dengan plastic klep bening yang berisikan butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dan 1 (satu) helai celana Levis warna biru serta 1 (satu) unit handphone Android merek Vivo warna biru;
- Bahwa adapun hubungan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Android merek Vivo warna biru dengan perkara yang disangkakan kepada terdakwa adalah sebagai alat komunikasi dalam membeli narkotika jenis Shabu tersebut;
- Bahwa letak atau posisi barang bukti yang berupa : 1 (satu) paket yang terbungkus dengan plastic klep bening yang berisikan butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu ditemukan didalam saku belakang sebelah kiri celana Levis warna biru yang terdakwa gunakan pada saat ditangkap dan 1 (satu) unit handphone Android merek Vivo warna biru ditemukan di tangan kiri terdakwa pada saat ditangkap yang bertempat di Parkiran Hotel Pangeran City Jalan Dobi No. 3 Rw. 5 Kel. Kampung Pondok Kec. Padang Barat Kota Padang;

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 474/Pid.Sus/2023/PN Pdg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik dari barang bukti yang berupa : 1 (satu) paket yang terbungkus dengan plastic klep bening yang berisikan butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu ditemukan didalam saku belakang sebelah kiri celana Levis warna biru yang terdakwa gunakan pada saat ditangkap dan 1 (satu) unit handphone Android merek Vivo warna biru ditemukan di tangan kiri terdakwa pada saat ditangkap yang bertempat di Parkiran Hotel Pangeran City Jalan Dobi No. 3 Rw. 5 Kel. Kampung Pondok Kec. Padang Barat Kota Padang tersebut keseluruhannya adalah milik tersangka;
- Bahwa terdakwa mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang terbungkus dengan plastic klep bening yang berisikan butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu ditemukan didalam saku belakang sebelah kiri celana Levis warna biru yang terdakwa gunakan pada saat ditangkap yang bertempat di Parkiran Hotel Pangeran City Jalan Dobi No. 3 Rw. 5 Kel. Kampung Pondok Kec. Padang Barat Kota Padang tersebut adalah dengan cara terdakwa beli kepada ANDRE (DPO) pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2022 sekira pukul 16.00 wib yang bertempat di Parkiran Pantai Air Manis Kec. Padang Selatan Kota Padang berupa dalam bentuk 1 (satu) paket yang terbungkus dengan plastic klep bening berisikan butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu, seharga Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa yang terdakwa lakukan setelah menerima 1 (satu) paket yang terbungkus dengan plastic klep bening berisikan butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dari ANDRE (DPO) pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2022 sekira pukul 16.00 wib yang bertempat di Parkiran Pantai Air Manis Kec. Padang Selatan Kota Padang adalah terdakwa terima dengan tangan kanan dan uang pembelian narkotika jenis shabu tersebut diserahkan kepada ANDRE sebanyak Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu) rupiah. Selanjutnya barang bukti berupa 1 (satu) paket yang terbungkus dengan plastic klep bening berisikan butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu yang diserahkan oleh ANDRE (DPO) kemudian terdakwa serahkan kepada SHERLY (DPO) karena pada saat itu terdakwa sedang mengawasi jasa rental ATV. Kemudian sekira jam 16.15 wib (pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023) teman terdakwa yang bernama SHERLY (DPO) berkata "pacik sabanta dulu Bi awak nio jampuik anak" (simpan kembali narkotika jenis shabu ini bang karena saksi mau jemput anak). Selanjutnya SHERLY (DPO) menyerahkan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang terbungkus dengan plastic klep bening berisikan butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 474/Pid.Sus/2023/PN Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu kepada tersangka. Selanjutnya barang bukti berupa 1 (satu) paket yang terbungkus dengan plastic klep bening berisikan butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu tersebut terdakwa simpan didalam saku belakang celana panjang Jeans dan celana tersebut terdakwa gantung didinding kamar dalam rumah kediaman terdakwa yang beralamat di Jalan Air Manis Rt. 01 Rw. 02 Kel. Air Manis Kec. Padang Selatan Kota Padang. Adapun barang bukti berupa 1 (satu) paket yang terbungkus dengan plastic klep bening berisikan butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu tersebut tidak ada terdakwa pakai atau konsumsi. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 sekira jam 00.05 wib pada saat terdakwa sedang berada dirumah kemudian SHERLY (DPO) menelpon dan berkata "Bi jampuik awak dimuko hotel pangeran city ko dan bawo yang kapatang itu sakali" (Bang minta jemput saksi didepan hotel Pangeran City dan bawa Narkotika jenis Shabu itu sekalian). Kemudian terdakwa menjawabnya "yo lah awak kasitu" (ya saksi akan kesana dan bawa Narkotika jenis Shabu itu sekalian). Selanjutnya sekira jam 00.20 wib (pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2023) pada saat terdakwa sedang berada diparkiran Hotel Pangeran City yang beralamat di Jalan Dobi No. 3 Rw. 5 Kel. Kampung Pondok Kec. Padang Barat Kota Padang, datang beberapa orang laki-laki dewasa yang akhirnya diketahui adalah Polisi Satresnarkoba Polresta Padang melakukan penangkaapn terhadap tersangka. Pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dengan disaksikan oleh warga sekitar ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang terbungkus dengan plastic klep bening yang berisikan butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu ditemukan didalam saku belakang sebelah kiri celana Levis warna biru yang terdakwa gunakan pada saat ditangkap dan 1 (satu) unit handphone Android merek Vivo warna biru ditemukan di tangan kiri terdakwa pada saat ditangkap yang bertempat di Parkiran Hotel Pangeran City Jalan Dobi No. 3 Rw. 5 Kel. Kampung Pondok Kec. Padang Barat Kota Padang. Selanjutnya terdakwa bersama barang bukti yang ada ditemukan pada saat penangkapan dibawa ke Satresnarkoba Polresta Padang untuk dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa Maksud dan tujuan terdakwa memiliki, membawa dan menyimpan berupa berupa 1 (satu) paket yang terbungkus dengan plastic klep bening berisikan butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu yang ditemukan disaku belakang celana panjang yang sedang terdakwa pakai pada saat itu pada saat ditangkap yaitu untuk dipakai secara bersama sama

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 474/Pid.Sus/2023/PN Pdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan SHERLY (DPO) namun belum sempat terdakwa pakai narkoba jenis shabu tersebut karena telah ditangkap oleh Polisi terlebih dahulu;

- Bahwa terdakwa sudah 4 (empat) kali membeli 1 (satu) paket yang terbungkus dengan plastic klep bening yang berisikan butiran kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu ditemukan didalam saku belakang sebelah kiri celana Levis warna biru yang terdakwa gunakan pada saat ditangkap yang bertempat di Parkiran Hotel Pangeran City Jalan Dobi No. 3 Rw. 5 Kel. Kampung Pondok Kec. Padang Barat Kota Padang;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket yang terbungkus dengan plastic klep bening yang berisikan butiran kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu yang ditemukan pada saat penangkapan berada didalam saku belakang sebelah kiri celana Levis warna biru yang terdakwa gunakan pada saat ditangkap yang bertempat di Parkiran Hotel Pangeran City Jalan Dobi No. 3 Rw. 5 Kel. Kampung Pondok Kec. Padang Barat Kota Padang tersebut belum ada terdakwa gunakan atau terdakwa konsumsi;
- Bahwa yang meletakkan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang terbungkus dengan plastic klep bening yang berisikan butiran kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu ditemukan didalam saku belakang sebelah kiri celana Levis warna biru yang terdakwa gunakan pada saat ditangkap dan 1 (satu) unit handphone Android merek Vivo warna biru ditemukan di tangan kiri terdakwa pada saat ditangkap yang bertempat di Parkiran Hotel Pangeran City Jalan Dobi No. 3 Rw. 5 Kel. Kampung Pondok Kec. Padang Barat Kota Padang tersebut adalah terdakwa sendiri yang meletakkanya;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket yang terbungkus dengan plastic klep bening yang berisikan butiran kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu ditemukan didalam saku belakang sebelah kiri celana Levis warna biru yang terdakwa gunakan pada saat ditangkap dan 1 (satu) unit handphone Android merek Vivo warna biru ditemukan di tangan kiri terdakwa pada saat ditangkap yang bertempat di Parkiran Hotel Pangeran City Jalan Dobi No. 3 Rw. 5 Kel. Kampung Pondok Kec. Padang Barat Kota Padang tersebut keseluruhan dalam penguasaan tersangka;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Polisi Satresnarkoba Polresta Padang dalam perkara penyalahgunaan narkoba jenis shabu dalam hal, secara tanpa hak dan melawan hukum telah membeli, menerima, membawa, memiliki, menguasai, menyimpan, menyerahkan dan menjual serta menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Jenis Shabu yaitu pada hari Jumat tanggal 24 Maret

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 474/Pid.Sus/2023/PN Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 sekira pukul 00.20 wib, yang bertempat di Parkiran Hotel Pangeran City Jalan Dobi No. 3 Rw. 5 Kel. Kampung Pondok Kec. Padang Barat Kota Padang. Barang bukti yang ada ditemukan oleh polisi saat penangkapan terhadap terdakwa yaitu berupa 1 (satu) paket yang terbungkus dengan plastic klep bening yang berisikan butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dan 1 (satu) helai celana Levis warna biru serta 1 (satu) unit handphone Android merek Vivo warna biru. Adapun letak atau posisi barang bukti yang berupa : 1 (satu) paket yang terbungkus dengan plastic klep bening yang berisikan butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu ditemukan didalam saku belakang sebelah kiri celana Levis warna biru yang terdakwa gunakan pada saat ditangkap dan 1 (satu) unit handphone Android merek Vivo warna biru ditemukan di tangan kiri terdakwa pada saat ditangkap yang bertempat di Parkiran Hotel Pangeran City Jalan Dobi No. 3 Rw. 5 Kel. Kampung Pondok Kec. Padang Barat Kota Padang dan pemilik dari barang bukti yang berupa : 1 (satu) paket yang terbungkus dengan plastic klep bening yang berisikan butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu ditemukan didalam saku belakang sebelah kiri celana Levis warna biru yang terdakwa gunakan pada saat ditangkap dan 1 (satu) unit handphone Android merek Vivo warna biru ditemukan di tangan kiri terdakwa pada saat ditangkap yang bertempat di Parkiran Hotel Pangeran City Jalan Dobi No. 3 Rw. 5 Kel. Kampung Pondok Kec. Padang Barat Kota Padang tersebut keseluruhan adalah milik tersangka. Adapun cara terdakwa mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang terbungkus dengan plastic klep bening yang berisikan butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu ditemukan didalam saku belakang sebelah kiri celana Levis warna biru yang terdakwa gunakan pada saat ditangkap yang bertempat di Parkiran Hotel Pangeran City Jalan Dobi No. 3 Rw. 5 Kel. Kampung Pondok Kec. Padang Barat Kota Padang tersebut adalah dengan cara terdakwa beli kepada ANDRE (DPO) pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2022 sekira pukul 16.00 wib yang bertempat di Parkiran Pantai Air Manis Kec. Padang Selatan Kota Padang berupa dalam bentuk 1 (satu) paket yang terbungkus dengan plastic klep bening berisikan butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu, seharga Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah). Adapun yang terdakwa lakukan setelah menerima 1 (satu) paket yang terbungkus dengan plastic klep bening berisikan butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dari ANDRE (DPO) pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2022 sekira pukul 16.00 wib yang bertempat di Parkiran

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 474/Pid.Sus/2023/PN Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pantai Air Manis Kec. Padang Selatan Kota Padang adalah terdakwa terima dengan tangan kanan dan uang pembelian narkoba jenis shabu tersebut diserahkan kepada ANDRE sebanyak Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu) rupiah. Selanjutnya barang bukti berupa 1 (satu) paket yang terbungkus dengan plastic klep bening berisikan butiran kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu yang diserahkan oleh ANDRE (DPO) kemudian terdakwa serahkan kepada SHERLY (DPO) karena pada saat itu terdakwa sedang mengawasi jasa rental ATV. Kemudian sekira jam 16.15 wib (pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023) teman terdakwa yang bernama SHERLY (DPO) berkata "pacik sabanta dulu Bi awak nio jampuiuk anak" (simpan kembali narkoba jenis shabu ini bang karena saksi mau jemput anak). Selanjutnya SHERLY (DPO) menyerahkan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang terbungkus dengan plastic klep bening berisikan butiran kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu kepada tersangka. Selanjutnya barang bukti berupa 1 (satu) paket yang terbungkus dengan plastic klep bening berisikan butiran kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu tersebut terdakwa simpan didalam saku belakang celana panjang Jeans dan celana tersebut terdakwa gantung didinding kamar dalam rumah kediaman terdakwa yang beralamat di Jalan Air Manis Rt. 01 Rw. 02 Kel. Air Manis Kec. Padang Selatan Kota Padang. Adapun barang bukti berupa 1 (satu) paket yang terbungkus dengan plastic klep bening berisikan butiran kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu tersebut tidak ada terdakwa pakai atau konsumsi. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 sekira jam 00.05 wib pada saat terdakwa sedang berada dirumah kemudian SHERLY (DPO) menelpon dan berkata "Bi jampuiuk awak dimuko hotel pangeran city ko dan bawo yang kapatang itu sakali" (Bang minta jemput saksi didepan hotel Pangeran City dan bawa Narkoba jenis Shabu itu sekalian). Kemudian terdakwa menjawabnya "yo lah awak kasitu" (ya saksi akan kesana dan bawa Narkoba jenis Shabu itu sekalian). Selanjutnya sekira jam 00.20 wib (pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2023) pada saat terdakwa sedang berada diparkiran Hotel Pangeran City yang beralamat di Jalan Dobi No. 3 Rw. 5 Kel. Kampung Pondok Kec. Padang Barat Kota Padang, datang beberapa orang laki-laki dewasa yang akhirnya diketahui adalah Polisi Satresnarkoba Polresta Padang melakukan penangkaapn terhadap tersangka. Pada saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa dengan disaksikan oleh warga sekitar ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang terbungkus dengan plastic klep bening yang berisikan butiran kristal bening yang diduga

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 474/Pid.Sus/2023/PN Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu ditemukan didalam saku belakang sebelah kiri celana Levis warna biru yang terdakwa gunakan pada saat ditangkap dan 1 (satu) unit handphone Android merek Vivo warna biru ditemukan di tangan kiri terdakwa pada saat ditangkap yang bertempat di Parkiran Hotel Pangeran City Jalan Dobi No. 3 Rw. 5 Kel. Kampung Pondok Kec. Padang Barat Kota Padang. Selanjutnya terdakwa bersama barang bukti yang ada ditemukan pada saat penangkapan dibawa ke Satresnarkoba Polresta Padang untuk dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa melakukan penyalahgunaan yang diduga narkotika jenis shabu tersebut sejak tahun 2020 (dua ribu dua puluh) dan sampai saat sekarang ini;
- Bahwa ciri ciri dari ANDRE (DPO) adalah berjenis kelamin laki-laki dan berumur sekira 31 tahun berbadan sedang dengan tinggi badan 162 cm warna kulit sawo matang, rambut lurus warna hitam, dan tempat tinggal terakhir di Kota Padang;
- Bahwa terdakwa masih dapat mengenali barang bukti berupa 1 (satu) paket yang terbungkus dengan plastic klep bening yang berisikan butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dan 1 (satu) helai celana Levis warna biru serta 1 (satu) unit handphone Android merek Vivo warna biru yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap terdakwa yaitu pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 sekira pukul 00.20 wib, yang bertempat di Parkiran Hotel Pangeran City Jalan Dobi No. 3 Rw. 5 Kel. Kampung Pondok Kec. Padang Barat Kota Padang;
- Bahwa terdakwa tidak ada mendapat izin dari Pemerintah/ Pejabat yang berwenang untuk, membeli, menerima, memiliki, menguasai, memiliki, dan menjual atau menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis Shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Bahwa sesuai dengan Berita Acara Penimbangan dari Perum Pegadaian Cabang Tarandam Padang Nomor : 161/III/023100/2023, tanggal 25 Maret 2023, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Busra Adrianto, SE NIK.P.80919 selaku Pimpinan Cabang PT. Penggadaian Cabang Tarandam sehubungan atas permintaan Kepolisian Resor Kota Padang dalam suratnya no: R/43/III/2023/SatresNarkoba tanggal 25 Maret 2023 telah melakukan penimbangan barang bukti Narkotika jenis Shabu dengan lampiran Berita

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 474/Pid.Sus/2023/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Penimbangan Nomor : 161/III/023100/2023, tanggal 25 Maret 2023 dengan daftar hasil penimbangan barang bukti sebagai berikut 1 (satu) paket dibungkus plastik klip warna bening berisikan diduga narkotika jenis shabu hasil taksiran total berat bersih 0,17gr (nol koma satu tujuh gram) dengan keterangan barang bukti dijadikan satu lalu ditimbang tanpa plastik pembungkusnya dan barang bukti lalu kami bungkus dan LAK kembali, kemudian kami serahkan seluruhnya untuk pemeriksaan labfor/persidangan.

2. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 0824/NNF/2023 tanggal 14 April 2023 yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau, Erik Reza Kola, ST, Mt, MEng, Kompol Nrp. 77091079, dengan Kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminastik disimpulkan bahwa barang buktii : 1232/2023/NNF dengan tanggal pengujian 14 April 2023 dengan kesimpulan : 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih/0,15 gram.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket yang terbungkus dengan plastic klep bening yang berisikan butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu
2. 1 (satu) helai celana Levis warna biru,
3. 1 (satu) unit handphone Android merek Vivo warna biru.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 sekira jam 00.05 wib pada saat terdakwa sedang berada dirumah kemudian SHERLY (DPO) menelpon dan berkata "Bi jampui awak dimuko hotel pangeran city ko dan bawo yang kapatang itu sakali" (Bang minta jemput saksi didepan hotel Pangeran City dan bawa Narkotika jenis Shabu itu sekalian), kemudian terdakwa menjawabnya "yo lah awak kasitu" (ya saksi akan kesana dan bawa Narkotika jenis Shabu itu sekalian), selanjutnya sekira jam 00.20 wib (pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2023) pada saat terdakwa sedang berada diparkiran Hotel Pangeran City yang beralamat di Jalan Dobi No. 3 Rw. 5 Kel. Kampung Pondok Kec. Padang Barat Kota Padang, datang beberapa orang laki-laki dewasa yang akhirnya diketahui adalah Polisi Satresnarkoba Polresta Padang melakukan penangkaan terhadap terdakwa, pada saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa dengan disaksikan oleh warga

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 474/Pid.Sus/2023/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang terbungkus dengan plastic klep bening yang berisikan butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu ditemukan didalam saku belakang sebelah kiri celana Levis warna biru yang terdakwa gunakan pada saat ditangkap dan 1 (satu) unit handphone Android merek Vivo warna biru ditemukan di tangan kiri terdakwa pada saat ditangkap yang bertempat di Parkiran Hotel Pangeran City Jalan Dobi No. 3 Rw. 5 Kel. Kampung Pondok Kec. Padang Barat Kota Padang. Selanjutnya terdakwa bersama barang bukti yang ada ditemukan pada saat penangkapan dibawa ke Satresnarkoba Polresta Padang untuk dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Perum Pegadaian Cabang Tarandam Padang Nomor : 161/III/023100/2023, tanggal 25 Maret 2023, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Busra Adrianto, SE NIK.P.80919 selaku Pimpinan Cabang PT. Penggadaian Cabang Tarandam sehubungan atas permintaan Kepolisian Resor Kota Padang dalam suratnya no: R/43/III/2023/SatresNarkoba tanggal 25 Maret 2023 telah melakukan penimbangan barang bukti Narkotika jenis Shabu dengan lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor : 161/III/023100/2023, tanggal 25 Maret 2023 dengan daftar hasil penimbangan barang bukti sebagai berikut 1 (satu) paket dibungkus plastik klip warna bening berisikan diduga narkotika jenis shabu hasil taksiran total berat bersih 0,17gr (nol koma satu tujuh gram) dengan keterangan barang bukti dijadikan satu lalu ditimbang tanpa plastik pembungkusnya dan barang bukti lalu kami bungkus dan LAK kembali, kemudian kami serahkan seluruhnya untuk pemeriksaan labfor/ persidangan.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 0824/NNF/2023 tanggal 14 April 2023 yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau, Erik Reza Kola, ST, Mt, MEng, Kopol Nrp. 77091079, dengan Kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminastik disimpulkan bahwa barang buktil : 1232/2023/NNF dengan tanggal pengujian 14 April 2023 dengan kesimpulan : 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih/0,15 gram barang bukti langsung di bawa ke Polresta Padang untuk di proses sesuai upaya hukum yang berlaku.
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 474/Pid.Sus/2023/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Unsur Setiap orang adalah siapa saja atau siapapun sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya, yaitu terdakwa Riko Saputra Pgl. Riko Bin Darizal yang pada saat di periksa telah menunjukkan kecakapan dan kemampuannya dimana terdakwa dalam keberadaannya secara obyektif mempunyai fisik dan pshychis yang sehat dan memadai dan tidak terbukti adanya halangan untuk dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum dan tidak ada alasanpemaaf maupun penghapus pidana terhadap para terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat unsur "Setiap Orang", telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur "yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman"**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di Persidangan yang diperoleh dari Keterangan para saksi, Pengakuan terdakwa serta dikuatkan dengan barang bukti terungkap bahwa :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 sekira jam 00.05 wib pada saat terdakwa sedang berada dirumah kemudian SHERLY (DPO) menelpon dan berkata "Bi jampui awak dimuko hotel pangeran city ko dan bawo yang kapatang itu sakali" (Bang minta jemput saksi didepan hotel Pangeran City dan bawa Narkotika jenis Shabu itu sekalian), kemudian terdakwa menjawabnya "yo lah awak kasitu" (ya saksi akan kesana dan bawa Narkotika jenis Shabu itu sekalian), selanjutnya sekira jam 00.20 wib (pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2023) pada saat terdakwa sedang berada diparkiran Hotel Pangeran City yang beralamat di Jalan Dobi No. 3 Rw. 5 Kel.

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 474/Pid.Sus/2023/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Pondok Kec. Padang Barat Kota Padang, datang beberapa orang laki-laki dewasa yang akhirnya diketahui adalah Polisi Satresnarkoba Polresta Padang melakukan penangkaan terhadap terdakwa, pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dengan disaksikan oleh warga sekitar ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang terbungkus dengan plastic klep bening yang berisikan butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu ditemukan didalam saku belakang sebelah kiri celana Levis warna biru yang terdakwa gunakan pada saat ditangkap dan 1 (satu) unit handphone Android merek Vivo warna biru ditemukan di tangan kiri terdakwa pada saat ditangkap yang bertempat di Parkiran Hotel Pangeran City Jalan Dobi No. 3 Rw. 5 Kel. Kampung Pondok Kec. Padang Barat Kota Padang. Selanjutnya terdakwa bersama barang bukti yang ada ditemukan pada saat penangkapan dibawa ke Satresnarkoba Polresta Padang untuk dilakukan proses lebih lanjut.

- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Penimbangan dari Perum Pegadaian Cabang Tarandam Padang Nomor : 161/III/023100/2023, tanggal 25 Maret 2023, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Busra Adrianto, SE NIK.P.80919 selaku Pimpinan Cabang PT. Penggadaian Cabang Tarandam sehubungan atas permintaan Kepolisian Resor Kota Padang dalam suratnya no: R/43/III/2023/SatresNarkoba tanggal 25 Maret 2023 telah melakukan penimbangan barang bukti Narkotika jenis Shabu dengan lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor : 161/III/023100/2023, tanggal 25 Maret 2023 dengan daftar hasil penimbangan barang bukti sebagai berikut 1 (satu) paket dibungkus plastik klip warna bening berisikan diduga narkotika jenis shabu hasil taksiran total berat bersih 0,17gr (nol koma satu tujuh gram) dengan keterangan barang bukti dijadikan satu lalu ditimbang tanpa plastik pembungkusnya dan barang bukti lalu kami bungkus dan LAK kembali, kemudian kami serahkan seluruhnya untuk pemeriksaan labfor/ persidangan.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 0824/NNF/2023 tanggal 14 April 2023 yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau, Erik Reza Kola, ST, Mt, MEng, Kopol Nrp. 77091079, dengan Kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminastik disimpulkan bahwa barang buktinya : 1232/2023/NNF dengan tanggal pengujian 14 April 2023 dengan kesimpulan : 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih/0,15 gram barang bukti langsung di bawa ke Polresta Padang untuk di proses sesuai upaya hukum yang berlaku.

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 474/Pid.Sus/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang atau menteri kesehatan untuk memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman dan bukan untuk pelayanan kesehatan atau digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat unsur "yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman", telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) paket yang terbungkus dengan plastic klep bening yang berisikan butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) helai celana Levis warna biru, 1 (satu) unit handphone Android merek Vivo warna biru yang telah disita, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang gencar-gencarnya memberantas narkoba;
- Terdakwa sudah pernah dihukum untuk perkara yang sama.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa jujur mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 474/Pid.Sus/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Riko Saputra Pgl. Riko Bin Darizaltelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Riko Saputra Pgl. Riko Bin Darizal dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) apabila denda tidak dibayar di ganti penjara selama 1 (1) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket yang terbungkus dengan plastic klep bening yang berisikan butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu
  - 1 (satu) helai celana Levis warna biru
  - 1 (satu) unit handphone Android merek Vivo warna biru.Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 oleh kami, Eka Prasetya Budi Dharma, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ferry Hardiansyah, S.H., M.H., Irwin Zaily, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh JON HENDRI, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang, serta dihadiri oleh Dewi Elvi Susanti, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasehat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ferry Hardiansyah, S.H., M.H

Eka Prasetya Budi Dharma, S.H., M.H

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 474/Pid.Sus/2023/PN Pdg



Irwin Zaily, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Jon Hendri, SH

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)